

SKRIPSI

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**



Diajukan oleh

ELSA

NIM. 2110211220028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

BANJARMASIN, FEBRUARI 2025

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



NIM. 2110211220028

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

REPUBLIK INDONESIA

Banjarmasin, Februari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN

**TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**


Diajukan oleh

ELSA

NIM. 2110211220028

Skripsi ini telah diperiksa dan telah diuji pada tanggal 26 Februari 2025

Pembimbing, r



Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

NIP. 196411111990032002

Diketahui

Banjarmasin,

Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Diajukan oleh

ELSA

NIM. 2110211220028

Skripsi ini memenuhi persyaratan untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 217 / UN8.1.11 / SP / 2025

Tanggal : 07 MAY 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Fuishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan

didepan sidang panitia penguji

pada hari Rabu, 26 Februari 2025 dengan

susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H

Sekretaris : Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H

Anggota : Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor :

Tanggal :

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Elsa
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220028
Tempat/Tanggal Lahir : Palangkaraya, 03 Oktober
2003 Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Februari 2025

Yang membuat pernyataan,

Elsa

MOTO

“Jangan ragu, berjalanlah terus. Masa depan mu tergantung pada imajinasimu – EXO (Power)”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti

cintai:

Ayah dan Ibu tercinta

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Sugian dan Ibu Artaiyah, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti. Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan.

Semoga Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

Dosen Pembimbing

Terima kasih kepada Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, motivasi, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.

RINGKASAN

Elsa. Februari 2025. **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering disingkat KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan yang melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Untuk menangani permasalahan KDRT, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada korban KDRT dan mencegah terjadinya kekerasan di dalam keluarga. UU ini mendefinisikan KDRT secara luas, mencakup kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi yang dapat terjadi dalam hubungan rumah tangga, serta memberikan hak-hak perlindungan bagi korban, seperti perlindungan hukum dan tempat penampungan sementara. Dari perspektif viktimologi, penanganan KDRT tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga penting untuk memberikan perhatian pada kebutuhan korban. Viktimologi juga menekankan pentingnya pemberdayaan korban, agar mereka dapat memutus siklus kekerasan dan memulihkan diri dari pengalaman traumatis yang dialami. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan korban yang berbasis pada pemahaman viktimologi sangat diperlukan dalam mencegah dan mengatasi KDRT. Ilmu viktimologi juga melihat bahwa ada berbagai faktor yang dapat meningkatkan kerentanannya korban KDRT, seperti ketergantungan ekonomi, norma sosial yang menormalisasi kekerasan dalam keluarga, atau ketakutan terhadap pelaku. Dalam hal ini, teori viktimologi menyarankan pentingnya mengidentifikasi faktor-faktor tersebut untuk mengurangi kerentanan korban. Pendekatan viktimologi berfokus pada pemahaman kondisi untuk mengembangkan solusi yang lebih tepat dan holistik. Oleh karena itu, perlu adanya pengkajian yang komprehensif terkait kedudukan ilmu viktimologi dalam melindungi korban khususnya pada korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta dalam melihat sejauh mana kebijakan hukum melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier, yang teknik pengumpulannya melalui studi kepustakaan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui peran ilmu Viktimologi dalam melindungi korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kedua, untuk mengetahui kelemahan dalam kebijakan terhadap perlindungan korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perlindungan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dari tindak pidana. Pada perspektif viktimologi dalam hal perlindungan korban, viktimologi memberikan orientasi terhadap kesejahteraan masyarakat serta menekankan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana khususnya dalam tindak pidana KDRT. Kajian viktimologi terhadap permasalahan KDRT di Indonesia membantu negara untuk menjalankan peranannya dalam hal melindungi korban dan memastikan korban mendapatkan keadilan, karena negara memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem hukum, kebijakan, dan mekanisme yang mendukung kesejahteraan korban dan mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yang lebih lanjut.
2. Kelemahan kebijakan di Indonesia terkait dengan perlindungan korban tindak pidana KDRT menghambat dalam upaya penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Beberapa kebijakan masih belum dapat memberikan perlindungan secara maksimal terhadap korban dari KDRT itu sendiri.

ABSTRAK

Elsa. Februari 2025. **TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 54 Halaman. Pembimbing: Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan segala jenis kekerasan yang memiliki sifat-sifat khas yakni dilakukan di dalam rumah serta pelaku dan korban adalah anggota keluarga yang seringkali dianggap bukan sebagai bentuk kekerasan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menjadi landasan hukum yang kuat yang dijadikan acuan bahwasanya KDRT yang awalnya urusan rumah tangga menjadi urusan negara. Dalam pemberian perlindungan korban yang dikemas melalui sebuah kebijakan yang ada menjadikan ilmu viktimologi sebagai acuan dalam memahami apa yang diperlukan korban. Dalam perspektif viktimologi, KDRT dilihat dari sudut pandang korban, dengan fokus pada faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan akan terjadinya korban dan dampak jangka panjang yang korban alami. Viktimologi menekankan pentingnya pemahaman terhadap kondisi korban yang sering kali terperangkap dalam siklus kekerasan, baik karena ketergantungan ekonomi terhadap pelaku, ketakutan terhadap pelaku, maupun norma sosial yang ada di lingkungan korban dengan membenarkan kekerasan dalam keluarga. Pendekatan ini mengarahkan pada perlunya dukungan sosial, psikologis, dan perlindungan hukum untuk membantu korban keluar dari situasi tersebut. Meskipun berbagai peraturan, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah ada untuk melindungi korban, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya. Salah satu kelemahan utama adalah kurangnya kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban serta prosedur pelaporan yang tersedia yang menjadi penghambat korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, hambatan sosial dan psikologis, seperti stigma terhadap korban dan ketergantungan ekonomi, sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan yang dialami. Ketidakkampuan sistem hukum dalam memberikan perlindungan yang efektif dan prosedur yang lambat juga menjadi kendala dalam menanggulangi KDRT secara tuntas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif untuk meningkatkan penerapan peraturan yang ada, dengan memperkuat dukungan terhadap korban, serta meningkatkan pemahaman tentang viktimologi dalam kebijakan perlindungan. Penyuluhan masyarakat, pelatihan bagi aparat penegak hukum, dan akses yang lebih mudah terhadap layanan pendampingan menjadi langkah penting untuk mengatasi kelemahan dalam peraturan dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi korban KDRT.

Kata kunci (*keyword*): Kekerasan Rumah Tangga, Perlindungan Korban, Viktimologi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.
3. **Ibu Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.


4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Adik-Adik yang sangat peneliti sayangi**, yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada peneliti hingga peneliti mampu bertahan menghadapi perkuliahan sampai pada titik ini.
8. **Bainudin**, selaku paman yang selalu memberikan support dan membantu peneliti dalam segi materill hingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan lancar tanpa hambatan.
9. Sahabat peneliti sejak Sekolah Menengah Pertama hingga selama-lamanya, yang tidak memiliki hubungan darah namun dapat merangkul peneliti melebihi kerabat yang memiliki hubungan darah yaitu **Beldina Nur Fitriana, Heldini Nur Fitriani, Della Puspita** yang selalu kebersamai dan memberikan dukungan moral kepada peneliti dalam menyelesaikan pendidikan peneliti sampai ke jenjang perguruan tinggi serta yang selalu mendengarkan keluh kesah peneliti selama sehari-hari.
10. *Partner* belajar terbaik, yaitu **Lely Hazliana** yang selalu memberikan dukungan moral serta membantu peneliti selama proses penulisan skripsi hingga peneliti mampu menyelesaikannya dengan baik.
11. Teman seperjuangan sejak awal perkuliahan, yaitu **Nurlatifah dan Citra Pratama Putri** yang telah kebersamai dan

memberikan dukungan selalu kepada peneliti selama proses perkuliahan hingga penulisan skripsi sampai selesai.

12. ***Best partner in crime*, Julia Rauli Siburian**, Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menjadi sosok yang selalu bisa peneliti andalkan serta selalu mengajarkan peneliti tentang pentingnya kesabaran dalam hubungan pertemanan.
13. Para teman-teman peneliti yang kebersamai, yaitu **Karin Fina Ari Yahya, Karin Fini Ari Yahya**, yang telah memberikan dukungan serta dalam mendengarkan keluh kesah peneliti di ujung perkuliahan peneliti.
14. Para teman rekan perjuangan penulisan skripsi **Tongkrongan Pecundang** yang selalu kebersamai peneliti selama masa-masa perkuliahan yaitu, **Muhammad Aditya, Maharani Rizki, Syarifah Syafanah, Mutiara Rahmah, Muhammad Setiawan, Muhammad Riyan Al-Muhdi**.
15. Para teman magang peneliti selama di **KEJATI** yaitu, **Azral Akbar Fahmi F.W, Hazairin Hasbie, Muhammad Refi Alfarizi, Muhammad Hafiz, Farid Rahman, Muhammad Sholeh Arif**.
16. **Seluruh Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum ULM** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama berkuliah. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
17. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.
18. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pinu kesempatan baru bagi peneliti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



Banjarmasin, 26 Februari 2025

Elsa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	vi
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Keaslian Penulisan.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Tipe Penelitian.....	9
3. Sifat Penelitian	10
4. Pendekatan Penelitian.....	10
5. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	11
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	12
7. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II	14
A. Hukum Pidana.....	14
B. Hubungan Ilmu Hukum Pidana dengan Viktimologi	15
C. Kekerasan Dalam Rumah Tangga	17
D. Korban dalam Tindak Pidana	21
BAB III.....	23
A. Peran Viktimologi dalam melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	23
B. Kelemahan kebijakan terhadap Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	49

BAB IV	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	

